



## PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 10 Maret 1961 (62 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH. dan YOGHI ARIEF SUSANTO, SH.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Agustus 2023 nomor 293/KS/VIII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 23 Januari 1995 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **1** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **1** dari **10** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register Nomor : 643/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 05 Juli 2023, telah mengajukan Gugatan Itsbat Nikah dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1991 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **XXXXXXXXXXXXXX** berstatus Duda Mati dan **XXXXXXXXXXXXXX** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut yang menjadi wali yaitu Ayah Kandung yang bernama **Bapak Sodikin** dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang bernama Bapak Kamaludin dan Bapak Ahmad Hidayat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), emas seberat 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal Lahir Bandung, 23 Januari 1995;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang, oleh gama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak bercerai dan **XXXXXXXXXXXXXX** tidak berpoligami;
6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022, **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan Nomor: B. 384/KUA.10.19.03/Pw.01/6/2023, tertanggal 23 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara **Almarhum XXXXXXXXXX**

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **2** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **2** dari **10** halaman



dengan **XXXXXXXXXXXXXX** pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA tersebut;

8. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan guna melengkapi syarat administrasi dan dokumen **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** di Jordania sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan keragu-raguan akan sah nya perkawinan, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya dengan **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX**;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pasal 7 ayat (3) ayat b, d, dan e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1991 di wilayah KUA Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH. dan YOGHI ARIEF SUSANTO, SH.,** Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners,** beralamat di Jl.

*Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. 3 dari 10 halaman*

*Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. 3 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan No. 26 Cimahi, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Agustus 2023 nomor 293/KS/VIII/2023;

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir secara pribadi, selanjutnya majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil dan Termohon juga menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan adanya permohonan tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan,

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi, adapun bukti tertulis Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 3273065003610008, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK 3273062301950010, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXX, No. 3277022505220007, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **4** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **4** dari **10** halaman



4. Fotokopi Passport atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1983821, yang dikeluarkan oleh The Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Interior, bermeterai cukup, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5018/1995 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Certificate of Death (Kutipan Akta Kematian) atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari (KUA) Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan Nomor: B. 384/KUA.10.19.03/Pw.01/6/2023, tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;

Bahwa, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan telah memohon putusan kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH. dan YOGHI ARIEF SUSANTO, SH.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [yoghiariefsusanto@gmail.com](mailto:yoghiariefsusanto@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 10 Agustus 2023 nomor 293/KS/VIII/2023, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **5** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **5** dari **10** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara contentiosa yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon mempunyai tujuan yang sama yaitu itsbat nikah untuk Pemohon dan orang tua Termohon, sehingga tidak diperlukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir pada persidangan telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX yang juga Ibu dan Ayah kandung Termohon, karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ada dan benarnya perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ibu dan Ayah kandung Termohon, namun karena pokok perkara aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum Termohon dilahirkan serta hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut di atas dan telah diuji kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun permohonan ini tidak dalam rangka

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **6** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **6** dari **10** halaman





perceraian, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat (P-3 s/d P-7) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta Termohon, maka Mejlis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa, tidak terbukti Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
2. Bahwa, berdasarkan bukti P-5, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 21 September 2003;
5. Bahwa, berdasarkan bukti P-6, XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022;
6. Bahwa, berdasarkan bukti P-7, Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah serta tidak diketemukan catatannya pada KUA Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;
7. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga terjadi kepastian akan sahnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak terbukti bahwa perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ditemukan catatannya di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **7** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **7** dari **10** halaman



Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon ini tergolong pernikahan campuran antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Jordan) yang dilakukan secara sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun pernikahan tersebut tetap terikat dengan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;-

Menimbang, bahwa persyaratan bagi Warga Negara Asing yang akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan dilaksanakan di Negara Republik Indonesia, adalah :

1. CNI (Certificat of No Impediment) SK yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia;
2. Fotokopi Identitas dari Negara asal;
3. Fotokopi Passport;
4. Fotokopi Akta Kelahiran dari Negara asal;
5. Fotokopi Sukar Keterangan tidak sedang dalam status perkawinan;
6. Fotokopi Akta Cerai/Akta Kematian pasangan sebelumnya;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata syarat angka 1, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 tidak dipenuhi suami Pemohon sebagai Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan, karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut pihak suami Pemohon sebagai Warga Negara Asing telah memenuhi syarat yang diatur oleh hukum tersebut, serta tidak ada bukti tentang terjadinya pernikahan Pemohon tersebut, karenanya

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **8** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **8** dari **10** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;-
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **06 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gun Gun Gunawan, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;-

Ketua Majelis

**Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.**  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

**Dra. SITI MUNAWAROH, SH.** **Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH**

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **9** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **9** dari **10** halaman



**NASUTION, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**GUN GUN GUNAWAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB : Rp. 60.000,-
  2. Biaya ATK/Proses : Rp. 75.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 27.000,-
  4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 172.000,-  
(Seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);-

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **10** dari **10** halaman

Put. No.643/Pdt.G/2023/PA Cmi. Hal. **10** dari **10** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)